

# PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

JI. YOS SUDARSO NO. 18 TELP.(0719) 24067 TANJUNGPANDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG Nomor: 188.46/029/KEP/DPMPTSPP/2022

#### TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN, DAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG,

- MENIMBANG: a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 213 tentang Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.
  - Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.
- MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
- 9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
- 10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- 11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
- 13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian;
- 14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 33);
- 15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 34);

#### MEMUTUSKAN:

## MENETAPKAN:

PERTAMA: Menetapkan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan, dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung seperti daftar terlampir. KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: TANJUNGPANDAN

PADA TANGGAL

: 01 MARET 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

NURMAN SUNANDA, SE PEMBINA WIAMA MUDA

NIP.196508051994031006

### Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Belitung;

2. Ketua DPRD Kabupaten Belitung;

3. Kepala BPKAD Kab.Belitung;

4. Inspektur Kab. Belitung;

5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung

: 188.46/029/KEP/DPMPTSPP/2022 Tanggal: 01 MARET 2022

DAFTAR NAMA TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPPERIZINAN, DAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	NURMAN SUNANDA, SE NIP. 196508051994031006	KEPALA DINAS	PENGARAH
2	THAMRIN, SE NIP. 197109112000031004	SEKRETARIS DINAS	KOORDINATOR
3	DESY MUNIARTI, S.Sos NIP.197712271998032001	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN, DAN PENGADUAN	KETUA
4	SUYANTI, S.IP NIP.197009231989032001	ANALIS KEBIJAKAN MUDA	ANGGOTA
5	KOK HERWAN HANARDI, SE NIP.197907202006041009	ANALIS KEBIJAKAN MUDA	ANGGOTA
6	SURYONO, S.St.Pi NIP.197010271998031006	ANALIS KEBIJAKAN MUDA	ANGGOTA
7	DENDY DARWANI, A.Md NIP.19810529201001004	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	ANGGOTA
8	NAZIRO ZULTUTI, A.Md NIP.197712132010012005	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	ANGGOTA
9	ELI YULIANA, A.Md NIP.198107152010012010	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	ANGGOTA
10.	MEKA SYARIFUDDIN, S.Kom NIP.198112232010011013	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	ANGGOTA

DITETAPKAN DI : TANJUNGPANDAN PADA TANGGAL : 01 MARET 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADE SATU PANTU DAN PERINDUSTRIAN

ABUPATEN BELITUNG

NURMAN SUNANDA, SE PEMBINA TAMA MUDA

P.1196508051994031006